



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NURHAYATI binti AMAQ SULHAYATI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Penggugat";

Melawan

FIRMANSYAH bin MASIUN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Taliwang, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra., tertanggal 18 April 2019 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagai Gugatan;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang menghadap di persidangan tanggal 24 Juni dan 08 Juli 2019, dan setelah itu Tergugat tidak datang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk hadir di depan Sidang dan secara tertulis berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 10 Mei dan 29 Juli 2019;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan keduanya telah menandatangani pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan proses tersebut dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Hj. MARIYANI, SH., MH., namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Juni 2019, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan tanpa penambahan/perubahan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan pada tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan posita angka 1 sampai 3;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 4 tentang awal waktu konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membenarkan faktor-faktor penyebabnya;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai asalkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan dan Tergugat juga telah menyampaikan Duplik sebagaimana Jawaban sebelumnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 41/Mc/STL/2019, atas nama Penggugat, tanggal 18 April 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/14/X/2011, tanggal 04 Oktober 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegeleen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. AMAQ SULHAYATI alias SALEH bin AMAQ JUMENEP, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat sekitar 7 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak pertengahan awal Maret 2018 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, selain Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan September 2018 telah pisah tempat tinggal setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah kembali rukun dengan Tergugat;

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. KORIAH binti AMAQ MAHUNI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat sekitar 7 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak pertengahan awal Maret 2018 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, selain Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan September 2018 telah pisah tempat tinggal setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi karena tidak pernah hadir setelah Sidang jawab-menjawab meskipun telah diberikan waktu yang cukup, dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hanya pernah 2 kali datang menghadap di Sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara langsung di depan Sidang dan secara tertulis sebanyak 2 kali tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Hj. MARIYANI, SH., MH., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tertanggal 4 Juni 2019, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sehingga menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya fakta tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan fakta tentang putusannya hubungan lahir dan batin antara keduanya, termasuk Tergugat membenarkan tentang alasan atau penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*)

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan untuk menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), dan secara formil kedua bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka posita Gugatan yang mendalilkan tentang hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti, sehingga alas hukum (legal standing) Gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama AMAQ SULHAYATI alias SALEH bin AMAQ JUMENEP dan KORI'AH binti AMAQ MAHUNI, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang telah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal Maret 2018 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, selain Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu;
3. Bahwa puncak konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan September 2018, di mana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya setelah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kejadian pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah kembali rukun, karena Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat yang terkait dengan awal konflik rumah tangga dan alasan atau faktor penyebab terjadinya ketidak-harmonisan rumah tangga keduanya tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti Surat dan seluruh keterangan dari para Saksi Penggugat, maka

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, selain Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya setelah tidak tahan dengan konflik rumah tangganya, dan sejak saat itu pula keduanya tidak menjalankan kewajiban dan hak selayaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal oleh semua pihak di dalam Sidang maupun di luar persidangan, dan meskipun Tergugat tetap tidak mau menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, terlebih Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan eksekusi negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاييش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 81 Rv., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (FIRMANSYAH bin MASIUN) terhadap Penggugat (SUPARTIK binti AMAQ SULHAYATI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 26 Agustus 2019 M., bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1440 H., oleh Kami Drs. H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRI, BA., SH., MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SUPARTIK, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengah dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.
Hakim Anggota,

H. MUHLIS, SH.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Sidang,

SUPARTIK, SH.

Perician biaya perkara :

| | | | |
|----|-------------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 525.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. | 621.000,00 |

===== (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)